



LURAH KELURAHAN KEBON PALA
KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON PALA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN KEBON PALA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat oleh instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tingkat Kelurahan Kebon Pala Kota Administrasi Jakarta Timur, maka perlu dilaksanakan survei kepuasan masyarakat Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 267 Tahun 2017 tentang Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
11. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0036 Tahun 2023 tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023;
- 12.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON PALA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH TINGKAT KELURAHAN KEBON PALA KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di wilayah Kelurahan Kebon Pala Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Tingkat Kelurahan Kebon Pala Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Tingkat Kelurahan Kebon Pala Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 guna mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintahan di tingkat kelurahan;
 - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Tingkat Kelurahan Kebon Pala Kota Administrasi Jakarta Timur dan menyampaikan laporan ke tingkat Kecamatan;
- KETIGA : Unit Pelayanan Publik yang akan disurvei dan dievaluasi adalah Pelayanan Publik di Tingkat Kelurahan Kebon Pala Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2023
Lurah Kelurahan Kebon Pala,



FAISAL RIZAL
NIP 197312071997031001

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Sekretaris Kota Kota Administasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Para Ketua RW.001 s.d. RW.012 Kelurahan Kebon Pala.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Pala
Nomor : 22 Tahun 2023
Tanggal : 29 Mei 2023

TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

Pengarah : Camat Kecamatan Makasar
Penanggung Jawab : Lurah Kelurahan Kebon Pala
Ketua Pelaksana : 1. Kepala Seksi Pemerintahan
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris : Sekretaris Kelurahan Kebon Pala
Anggota : 1. Unsur Staf Seksi Pemerintahan
2. Unsur Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan
3. Unsur Staf Seksi Kesejahteraan Rakyat


FAISAL RIZAL
NIP 197312071997031001